

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.310, 2015

EKONOMI. Mod

Modal.

Penambahan.

Bank Indonesia.

Pengalihan Kuota Pemerintah. International Monetary Fund.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL
MONETARY FUND KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan keanggotaan Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund, Pemerintah mengalihkan pengelolaan atas keanggotaan Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund kepada Bank Indonesia.
 - b. bahwa pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diikuti dengan pengalihan kuota pada International Monetary Fund dari Pemerintah kepada Bank Indonesia, serta menyebabkan selisih nilai yang menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Peraturan perlu menetapkan Pemerintah tentang Modal Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia ke Bank Indonesia dalam rangka Pengalihan Kuota Pemerintah Republik Indonesia pada International Monetary Fund kepada Bank Indonesia;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA PADA INTERNATIONAL MONETARY FUND DARI PEMERINTAH KEPADA BANK INDONESIA.

Pasal 1

(1) Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke Bank Indonesia paling banyak sebesar Rp778.320.274.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- (3) Besarnya nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari selisih nilai kuota Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund yang dialihkan dari Pemerintah kepada Bank Indonesia dengan nilai *Promissory Notes* Negara Kesatuan Republik Indonesia pada *International Monetary Fund* dan Dana Talangan Bank Indonesia.
- (2) Perhitungan nilai kuota Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund menggunakan kurs International Monetary Fund per 30 April 2014.
- (3) Rincian perhitungan selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2015
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE BANK INDONESIA
DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA
INTERNATIONAL MONETARY FUND KEPADA
BANK INDONESIA

RINCIAN PERHITUNGAN SELISIH NILAI PENGALIHAN KUOTA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL MONETARY FUND KEPADA BANK INDONESIA

URAIAN	NILAI
Kuota Negara Republik	SDR2.079.300.000
Indonesia pada International	
Monetary Fund (SDR), yang	
dialihkan kepada Bank	
Indonesia	
Kuota Negara Republik	Rp37.159.221.895.579,60
Indonesia pada International	
Monetary Fund (IDR) yang	
dialihkan kepada Bank	
Indonesia, menggunakan	
kurs International Monetary	
Fund per 30 April 2014	
(IDR1=SDR0,000055956500)	
Rincian Nilai Pengurang	
Promissory notes Indonesia	Rp33.553.945.227.099,60
pada International Monetary	
Fund (IDR)	
Hutang Dana Talangan	Rp2.826.956.396.635,84
Pemerintah kepada Bank	
Indonesia	
Total Nilai Pengurang	Rp36.380.901.623.735,44

Selisih Kuota Negara	Rp778.320.271.844,16
Republik Indonesia pada	
International Monetary Fund	
dan nilai pengurang, yang	
dijadikan penyertaan modal	
negara pada Bank Indonesia	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO